

STANDAR-PELAYANAN-MINIMAL

2026

PERBUP NO. 4, BD 2026/NO.4, KABUPATEN TRENGGALEK : 8 HLM

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2026-2030

- ABSTRAK** :
- Bahwa dalam rangka untuk tertib administrasi dalam pencapaian standar pelayanan minimal di daerah yang lebih optimal, perlu adanya pedoman serta regulasi mengenai rencana aksi penerapan standar pelayanan minimal dan melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD RI Thn 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Th 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Thn 1965 dengan mengubah UU No. 12 Thn 1950 dan UU No. 16 Thn 1950; UU No. 23 Thn 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Thn 2015; PP No.2 Thn 2018; PERMENDAGRI No.59 Thn 2021.
 - Maksud dari penyusunan rencana aksi penerapan SPM adalah sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian pemenuhan pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
 - Pembiayaan Penerapan SPM di Daerah dibebankan pada APBD dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
 - Pembiayaan Penerapan SPM di Daerah diprioritaskan dalam perencanaan dan penganggaran APBD setiap tahunnya.

CATATAN : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan pada tanggal 23 April 2026